



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 45 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA APOTEKER DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga Apoteker yang terampil dan memadai dalam mendukung Kesehatan masyarakat khususnya pada bidang Farmasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Tenaga Apoteker dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang- undang nomor 8 tahun 1974 jo. Undang-undang 43 tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 01 Nopember 2010, mengangkat sebagai Tenaga Apoteker Daerah :
1. N a m a : YOSPINA PALADA, S.Si.Apt
 2. NIP/ KARPEG : 19810414 200909 2 001/ -
 3. Tempat/TglLahir : Deri Toraja, 14 April 1981
 4. Pendidikan : Apoteker Tahun 2008
 4. Lulusan : FF-Universitas Hasanuddin
 5. Pangkat/ Gol : Penata (III/c)
 6. Jabatan : Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
 7. Unit Kerja : Bagian Instalasi Farmasi Wamena
- KEDUA : Apoteker sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selain menerima gaji juga diberikan tunjangan Insentif setiap bulannya ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD KabupatenYahukimo;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

ASLI Keputusaninidiberikankepada yang bersangkutanuntukdipergunakansebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 29 April 2013

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 46 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA APOTEKER DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga Apoteker yang terampil dan memadai dalam mendukung Kesehatan masyarakat khususnya pada bidang Farmasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Tenaga Apoteker dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang- undang nomor 8 tahun 1974 jo. Undang-undang 43 tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 01 Nopember 2010, mengangkat sebagai Tenaga Apoteker Daerah :
1. N a m a : HADIRAH, S.Farm.Apt
2. NIP/ KARPEG : 19800502 200909 2 001/ -
3. Tempat/TglLahir : Pinrang, 2 Mei 1980
4. Pendidikan : Apoteker Tahun 2007
4. Lulusan : F MIPA-Universitas Islam Indonesia
5. Pangkat/ Gol : Penata (III/c))
6. Jabatan : Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
7. Unit Kerja : Bagian Instalasi Farmasi Dekai
- KEDUA : Apoteker sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selain menerima gaji juga diberikan tunjangan Insentif setiap bulannya ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD KabupatenYahukimo;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

ASLI Keputusaninidiberikankepada yang bersangkutanuntukdipergunakansebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 29 April 2013

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 47 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA APOTEKER DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga Apoteker yang terampil dan memadai dalam mendukung Kesehatan masyarakat khususnya pada bidang Farmasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Tenaga Apoteker dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang- undang nomor 8 tahun 1974 jo. Undang-undang 43 tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 01 Nopember 2009, mengangkat sebagai Tenaga Apoteker Daerah :
1. N a m a : HERNITA KATE, S.Si.Apt
2. NIP/ KARPEG : 19820423 200801 2 021
3. Tempat/TglLahir : Wamena, 23 April 1982
4. Pendidikan : Apoteker Tahun 2006
4. Lulusan : FF-Institut Teknologi Bandung
5. Pangkat/ Gol : Penata (III/c)
6. Jabatan : Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
7. Unit Kerja : Bagian Instalasi Farmasi Dekai
- KEDUA : Apoteker sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selain menerima gaji juga diberikan tunjangan Insentif setiap bulannya ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD KabupatenYahukimo;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

ASLI Keputusaninidiberikankepada yang bersangkutanuntukdipergunakansebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 29 April 2013

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 48 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA APOTEKER DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga Apoteker yang terampil dan memadai dalam mendukung Kesehatan masyarakat khususnya pada bidang Farmasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Tenaga Apoteker dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang- undang nomor 8 tahun 1974 jo. Undang-undang 43 tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 01 Nopember 2010, mengangkat sebagai Tenaga Apoteker Daerah :
1. N a m a : BUDIATI, S.Si.Apt
 2. NIP/ KARPEG : 19841009 200909 2 001
 3. Tempat/TglLahir : Ujung Pandang, 9 Oktober 1984
 4. Pendidikan : Apoteker Tahun 2008
 4. Lulusan : FF-Universitas Ahmad Dahlan
 5. Pangkat/ Gol : Penata (III/c)
 6. Jabatan : Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
 7. Unit Kerja : Bagian Instalasi Farmasi Dekai
- KEDUA : Apoteker sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selain menerima gaji juga diberikan tunjangan Insentif setiap bulannya ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD KabupatenYahukimo;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

ASLI Keputusaninidiberikankepada yang bersangkutanuntukdipergunakansebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 29 April 2013

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

ROBBY LONGKUTOY